



Analisis Keputusan Pemerintah Mengenai Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Sebesar 11 Persen

Azzahra Zaitira Meiyasa^{1*}, Delviga Septiyan Maharani², Revienda Anita Fitri³

^{1,2,3} Universitas Negeri Surabaya; azzahra.22126@mhs.unesa.ac.id, delviga.22140@mhs.unesa.ac.id, reviendafitrie@unesa.ac.id

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen. Penelitian ini menggunakan teori pengambilan keputusan menurut Simmon dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder melalui pendekatan studi literatur dari jurnal nasional serta menggunakan fishbone analysis untuk mengidentifikasi masalah pada penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN yang semula 10 persen kemudian naik menjadi 11 persen telah diberlakukan sejak April 2022. Kenaikan tarif PPN telah diubah setelah disahkannya UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang memuat mengenai penetapan tarif PPN dan objek yang terdampak kenaikan PPN. Faktor yang mempengaruhi kenaikan PPN yaitu pada sektor kesehatan disaat Indonesia mengalami pandemi Covid-19, sektor lingkungan mengenai perkembangan tarif pajak pada ekonomi global, sektor ekonomi mengenai hutang negara dan sektor sosial mengenai anggaran bansos. Pemerintah menaikkan tarif PPN untuk menambal beban keuangan negara serta memperkuat pondasi perpajakan karena pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini.

Kata Kunci: Pengambilan Keputusan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pajak Pertambahan Nilai.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/par.v1i2.2386>

*Correspondensi: Azzahra Zaitira

Meiyasa

Email: azzahra.22126@mhs.unesa.ac.id

Received: 08-12-2023

Accepted: 15-01-2024

Published: 27-02-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *The aim of this research is to analyze the government's decision making regarding the increase in Value Added Tax (VAT) by 11 percent. This research uses decision making theory according to Simmon and the data source used is secondary data through a literature study approach from national journals and uses fishbone analysis to identify problems in the research conducted. This research shows that the increase in the VAT rate, which was originally 10 percent and then rose to 11 percent, has been implemented since April 2022. The increase in the VAT rate has been changed after the ratification of Law No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations (HPP) which contains the determination of VAT rates and the objects involved. affected by the VAT increase. Factors influencing the increase in VAT are the health sector when Indonesia experienced the Covid-19 pandemic, the environmental sector regarding developments in tax rates in the global economy, the economic sector regarding state debt and the social sector regarding the social assistance budget. The government is increasing the VAT rate to cover the state's financial burden and strengthen the foundation of taxation because tax is currently the largest source of state revenue*

Keywords: *Decision Making, State Revenue and Expenditure Budget, Value Added Tax*

Pendahuluan

Pajak memiliki peranan vital sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai pembangunan dan pengeluaran negara, seperti pembayaran pegawai, infrastruktur, dan investasi, dengan tujuan mencapai pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat (Faisol & Norsain, 2023). Sebagai kewajiban bagi warga negara, pajak harus dibayarkan kepada negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan

diperuntukkan untuk kepentingan negara serta masyarakat secara keseluruhan (Wahyu Novianto et al., 2023a).

Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia karena berdampak besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber utama pendapatan. Upaya pemerintah untuk mencapai target APBN melibatkan peningkatan penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Diharapkan bahwa dengan patuhnya wajib pajak, mereka akan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan hukum yang berlaku dan memanfaatkan hak-hak mereka dalam hal perpajakan (Bahri, 2020). Pajak harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara, baik pajak yang bersifat pribadi pribadi atau badan usaha. Tujuan utama dari pengenaan pajak adalah untuk mendanai kebutuhan publik, baik itu untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan maupun untuk proyek pembangunan, maka dari itu manfaat pajak bisa dirasakan secara langsung maupun tidak langsung (Purtle, 2020).

Secara umum, pajak dapat dibagi menjadi beberapa golongan, sifat dan pemungutannya. Menurut (Puspasari & Baihaqi, 2024a) jenis dan pembagian pajak yakni sebagai berikut:

- 1) Menurut klasifikasi, ada dua jenis pajak: pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah jenis pajak di mana beban pajak tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain dan harus ditanggung langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan, seperti Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan pajak tidak langsung adalah jenis pajak di mana beban pajak dapat dipindahkan kepada pihak lain, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Feng, 2022).
- 2) Dilihat dari karakteristiknya, pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis: pajak subjektif serta objektif. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang bergantung pada subjeknya, seperti Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan pajak objektif adalah jenis pajak yang menjadi dasar pada objeknya, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- 3) Dilihat dari pihak yang mengumpulkannya, pajak dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk keperluan negara, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai. Pajak daerah dikumpulkan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk keperluan daerah, seperti pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran (Diermeier, 2021).

Seiring berjalannya waktu terdapat beberapa perkembangan dan perubahan mengenai pajak, salah satunya yaitu kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak yang telah ditujukan pada suatu nilai barang dan jasa yang telah teridentifikasi peredarannya dari produsen kepada konsumen (Tanjung, 2023). Barang kena pajak yang dikenakan PPN adalah barang berwujud, real estat atau barang tak berwujud dan barang pribadi. Untuk jasa kena pajak meliputi bahan dan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa atas permintaan, pesanan atau petunjuk pemesanan.

Kenaikan tarif tidak beresiko tinggi karena kebutuhan pokok, edukasi, layanan kesehatan dan sosial tetap tidak dikenakan PPN (Majid et al., 2023).

Kenaikan tarif PPN telah diubah setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), dalam UU tersebut ditetapkan mengenai tarif PPN sebesar 10 persen yang berlaku hingga Maret 2022. Mulai 1 April 2022 tarif PPN resmi mengalami peningkatan sebesar 1 persen sehingga menjadi 11 persen hingga per 1 Januari 2025 PPN akan naik lagi menjadi 12 persen (Kharisma et al., 2023a). Keputusan yang diambil oleh pemerintah ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mereformasi peraturan perpajakan (Larasati & Wibowo, 2022). Karena bagaimanapun keadaannya pemerintah memiliki peran yang besar untuk memcau pertumbuhan ekonomi bagi negara berkembang (Djufri, 2022). Namun, adanya keputusan kenaikan tarif PPN ini tentunya berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak. Berikut adalah data penerimaan pajak dari tahun 2018-2024:



Gambar 1. Data Penerimaan Pajak 2018-2024

Dari data tersebut diketahui bahwa setelah diresmikannya kenaikan PPN pada tahun 2022 jumlah penerimaan pajak juga naik di tahun tersebut, namun di tahun 2023 jumlah penerimaan pajak menurun cukup banyak dan mulai stabil di tahun 2024. Dengan adanya data tersebut pemerintah pastinya memiliki strategi dan penilaian khusus untuk merespons perkembangan penerimaan pajak yang belum stabil (A. Cho, 2023).

Analisis pengambilan keputusan mengenai kenaikan tarif PPN merupakan hal yang penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemerintah Indonesia mengambil keputusan tentang kenaikan tarif PPN 11 persen dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi perkembangan pajak nasional (Pratamawaty, 2019). Dalam jurnal ini, peneliti akan mengidentifikasi faktor yang menyebabkan adanya keputusan pemerintah menaikkan tarif PPN.

Keputusan untuk meningkatkan tarif PPN sebesar 11 persen bertujuan agar dapat mendorong pencapaian target penerimaan pajak dan menjadi salah satu upaya untuk mengatasi dampak ekonomi di tahun 2022, maka dari itu kenaikan tarif PPN diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak (Liyana, 2021). Kenaikan tarif PPN ini menciptakan berbagai pro dan kontra dari berbagai pihak karena perbedaan kepentingan yang ada di antara mereka (Benzarti, 2020). Kenaikan tarif PPN ini

diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memenuhi beberapa kebutuhan negara dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, kenaikan PPN ini juga dimaksudkan untuk menanggapi defisit anggaran serta tingginya total utang pemerintah pada tahun 2021 yang telah mencapai hampir 42 persen dari PDB (Wahyu Novianto et al., 2023).

Pemerintah selalu berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak mengingat adanya peningkatan signifikan dalam kebutuhan perekonomian negara. Upaya optimalisasi penerimaan pajak ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah, termasuk di antaranya adalah upaya untuk memperbaiki dan memperkuat regulasi terkait dengan tarif PPN (Sun, 2020). Keputusan tentang tarif PPN dibuat setelah pertimbangan yang matang untuk menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia (Agasie & Zubaedah, 2022).

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis keputusan pemerintah menaikkan tarif PPN sebesar 1 persen dari yang awalnya 10 persen menjadi 11 persen. Penelitian ini akan menyajikan identifikasi dan analisis masalah terkait kenaikan tarif PPN, mulai dari faktor yang mendasari keputusan kenaikan tarif PPN, beberapa alternatif yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan serta alasan pemerintah yang yakin untuk mengambil keputusan menaikkan tarif PPN sebesar 11 persen (Zou, 2019).

Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis akan melakukan analisis mengenai keputusan pemerintah menaikkan tarif PPN sebesar 11 persen. Analisis keputusan ini akan dilakukan menggunakan teori Pengambilan Keputusan menurut Simon (1977). Teori ini meliputi tiga tahap pengambilan keputusan yang terdiri dari:

1. Tahap Intelegensi

Tahap ini merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk pengambilan keputusan terkait dengan masalah yang dihadapi. Aktivitas tersebut meliputi penelusuran, pendeteksian, dan proses pengenalan masalah. Data yang diperoleh diolah dan diuji untuk mengidentifikasi akar permasalahan (Alavuotunki, 2019). Penelitian ini akan menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan keputusan kenaikan tarif PPN, dengan menganalisis penyebabnya menggunakan metode fishbone untuk mendapatkan identifikasi yang terperinci.

2. Tahap Desain

Tahap ini melibatkan proses pemahaman masalah, penyusunan solusi, dan pengujian kelayakan solusi. Kegiatan yang umumnya dilakukan adalah mencari, mengembangkan, dan menganalisis berbagai opsi tindakan yang mungkin. Dalam penelitian ini, akan diidentifikasi berbagai alternatif keputusan yang dipertimbangkan oleh pemerintah sebelum akhirnya memutuskan untuk menaikkan tarif PPN sebesar 11 persen (S. Cho, 2021).

3. Tahap Pilihan

Tahap ini merupakan aktivitas terakhir pada pengambilan keputusan yakni melakukan pemilihan keputusan terbaik dari berbagai alternatif yang telah ditetapkan sebelumnya (Vanhoeyveld, 2020). Dalam penelitian ini akan dijelaskan kenapa pemerintah yakin untuk menetapkan keputusan mengenai kenaikan tarif

PPN sebagai keputusan yang terbaik untuk kepentingan sistem perpajakan di Indonesia.

Penggunaan teori ini didasarkan pada kesesuaian konsep teori yang cocok digunakan untuk melihat sampai mana keputusan kenaikan tarif PPN yang dilakukan untuk merespon perkembangan pajak nasional.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk meneliti dan menganalisis permasalahan terkait keputusan pemerintah menaikkan tarif PPN sebesar 11 persen. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dengan memperoleh data melalui pendekatan studi literatur. Sumber data diperoleh dengan melakukan penggalian informasi dari 20 jurnal melalui Google Scholar. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian referensi jurnal adalah "Pajak Pertambahan Nilai (PPN)" dan "kenaikan tarif PPN 11 persen" Penulis juga membatasi tahun penerbitan jurnal, yaitu mulai tahun 2020 sampai 2024.

Sumber referensi dari jurnal yang diterbitkan pada tahun 2020 membahas mengenai pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan kualitas layanan fiskal terhadap kesadaran wajib pajak. Jurnal yang diterbitkan pada tahun 2021 berkaitan dengan rencana kenaikan tarif PPN serta dampaknya secara makro ekonomi. Jurnal yang diterbitkan pada tahun 2022 membahas mengenai urgensi kenaikan tarif PPN, yakni berkaitan dengan dampak kenaikan PPN pada pelaku usaha serta bagaimana dilema di masyarakat akibat kenaikan tarif PPN, namun pada penelitian ini telah dijelaskan bahwa PPN bersifat objektif dan ditetapkannya kenaikan pajak ini bertujuan untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional. Jurnal yang diterbitkan pada tahun 2023, menjelaskan perspektif dari masyarakat tentang kenaikan tarif PPN yang terjadi dan juga banyak membahas mengenai dampak kenaikan tarif PPN terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat Dan beberapa referensi jurnal terbaru yang diterbitkan pada tahun 2024 membahas mengenai analisis dari pengaruh kenaikan pajak terhadap Perseroan Terbatas (PT) tertentu dan juga relevansi kenaikan PPN terhadap system pajak konsumsi di Indonesia. Pemilihan jurnal yang diterbitkan pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 bertujuan untuk mempermudah pencarian referensi terbaru terkait informasi kenaikan tarif PPN yang terjadi pada tahun 2022.


Penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber dan melakukan analisis masalah menggunakan fishbone analysis. Dalam jurnal penelitian terdahulu, belum banyak yang menjelaskan mengenai isu kenaikan tarif PPN menggunakan metode fishbone serta teori Pengambilan Keputusan menurut Simon. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis akan membahas permasalahan mengenai kenaikan tarif PPN dengan metode dan teori yang relevan sehingga dapat menjadi bahan bacaan terbaru yang bisa menambah pengetahuan terkait pengambilan keputusan pemerintah menaikkan tarif PPN sebesar 11 persen.

Hasil dan Pembahasan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami kenaikan 1 persen dari tarif sebelumnya, naik dari 10% menjadi 11 persen, dan telah berlaku sejak bulan April 2022. Adanya keputusan terkait kenaikan tarif PPN tersebut tentunya disertai dengan berbagai pertimbangan dan mengalami beberapa tahap pengambilan keputusan. Pada penelitian ini, penulis akan mengidentifikasi tahapan pengambilan keputusan terkait kenaikan tarif PPN menggunakan teori pengambilan keputusan menurut Simon (Olsen, 2019). Tahapan dari pengambilan keputusan oleh pemerintah mengenai kenaikan tarif PPN terdiri dari:

1. Tahap Intelegensi

Dalam tahap ini akan diidentifikasi mengenai faktor apa saja yang menjadi penyebab dari munculnya keputusan kenaikan tarif PPN, yang mana penyebab dari keputusan ini akan dianalisis menggunakan metode fishbone untuk mendapatkan hasil identifikasi yang rinci.



Gambar 2. Fishbone Analysis

Lahirnya keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif PPN sebesar 11 persen dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Faktor Kesehatan

Pada tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 melanda dunia, Indonesia juga terdampak kondisi yang sama. Pandemi Covid-19 memiliki pengaruh yang kompleks karena tidak hanya mempengaruhi mobilitas dari masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi keuangan negara (Pradana, 2022). Belanja negara meningkat signifikan selama pandemi Covid-19 karena APBN banyak digunakan untuk memberikan insentif kepada tenaga medis, penyediaan layanan vaksinasi gratis, serta perawatan pasien Covid-19. Meskipun demikian, kebijakan pengeluaran negara ini tidak diimbangi dengan penerimaan negara yang optimal (Wang, 2021). Maka dari itu, setelah negara pulih dari pandemi, diperlukan penanganan yang sesuai untuk dapat mengembalikan dan memulihkan lagi sebagian besar APBN yang terpakai saat terjadi pandemi Covid-19 (Siahaan, 2023).

b. Faktor Sosial

Pengaruh dari faktor sosial ini juga masih berkaitan ketika Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Selain digunakan untuk pembiayaan kesehatan, APBN juga digunakan untuk memberikan bantuan sosial berupa uang maupun kebutuhan pokok kepada masyarakat. Bantuan sosial ini diberikan untuk menjamin kehidupan masyarakat, terutama bagi mereka dalam kategori ekonomi yang kurang stabil karena saat terjadi pandemi, tidak sedikit orang yang ter-PHK atau bahkan usahanya harus gulung tikar. Melihat kondisi yang terjadi tentunya pemerintah segera turun tangan untuk menyelesaikan kesulitan yang dialami masyarakat, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah memberikan bansos bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (Alkhodre, 2019) Adanya anggaran untuk bansos ini tentunya cukup menguras dana APBN. Oleh karena itu, pemerintah juga harus mengambil langkah untuk menstabilkan APBN agar negara tidak mengalami defisit anggaran.

c. Faktor Lingkungan.

Pengaruh dari faktor lingkungan ini berkaitan dengan perkembangan lingkup global. Berdasarkan data yang diperoleh dari website Kemenkeu RI, Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, rata-rata tarif PPN di berbagai negara, termasuk anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), adalah sekitar 15 persen. Di Indonesia, tarif PPN saat ini adalah 11 persen, dan diperkirakan akan naik menjadi 12 persen pada tahun 2025. Meskipun demikian, tarif PPN di Indonesia tetap berada di bawah rata-rata dunia. Oleh karena itu, untuk mencapai target Indonesia menjadi negara maju maka sistem tata kelola negara juga harus menyesuaikan dengan standar internasional.

d. Faktor Ekonomi

Dalam Pembangunan Nasional Indonesia membutuhkan dana yang besar. Sumber penerima untuk mendanai pengeluaran APBN berasal dari pendapatan Negara yang berasal dari perpajakan. Berdasarkan data yang diperoleh dari website Kemenkeu RI, disebutkan bahwa selama periode 7 tahun, pengeluaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat, dari Rp1.806,5 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp2.750 triliun pada tahun 2021. Kenaikan signifikan dalam belanja negara dan penurunan pendapatan negara telah menyebabkan defisit negara meningkat, yang kemudian ditutupi dengan melakukan pinjaman dari negara lain, yang dikenal sebagai utang luar negeri. Utang ini merupakan bagian dari strategi fiskal untuk mendanai pembangunan nasional. Utang luar negeri pastinya akan dilunasi oleh dana APBN, maka dari itu Indonesia harus menstabilkan APBN terlebih dahulu agar utang luar negeri juga cepat terlunasi secara perlahan. Mengingat pajak saat ini merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara maka kenaikan tarif PPN akan

meningkatkan penerimaan pajak dan dapat memperbaiki situasi keuangan negara (Aditya Pratama et al., 2024).

Melalui tahap intelegensi ini, maka bisa diketahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi adanya keputusan mengenai kenaikan tarif PPN. Dengan melakukan identifikasi dan analisis pada tahap ini, maka juga akan mempermudah analisis di tahap berikutnya.

2. Tahap Desain

Pada tahap ini, akan diidentifikasi dan dianalisis berbagai alternatif atau solusi yang menjadi opsi sebelum pemerintah memutuskan alternatif terbaik yang akan diterapkan. Pemilihan alternatif ini tentunya juga disesuaikan dengan munculnya faktor penyebab dari adanya keputusan mengenai tarif PPN. Beberapa alternatif tersebut antara lain:

a. Tidak menaikkan PPN.

Pada tahun 2018 pencapaian target penerimaan pajak sebanyak 93,86% tahun 2019 86,55% tahun 2020 sebesar 91,50%, dan tahun 2021 hingga melampaui target hingga 100% yaitu sebesar 107,15% (Kurnia & Azzahra, 2024). Sehingga Pemerintah menerapkan kebijakan Dengan tetap menetapkan tarif PPN sebesar 10 persen Djufmaka berbagai perusahaan yang dikenai PPN tidak harus menaikkan harga barang atau jasa yang dijual sehingga perusahaan tetap bisa dikelola seperti sebelum-sebelumnya. Namun jika PPN tetap pada angka 10 persen maka Indonesia akan sulit untuk menutup defisit APBN yang terjadi selama terjadi pandemi Covid-19. Tak hanya itu, hal lain yang akan terjadi yakni utang luar negeri tidak akan terlunasi karena APBN masih terus dikelola untuk kebutuhan pembangunan nasional dan juga menyokong kebutuhan masyarakat.

b. Menaikkan PPN langsung sebesar 15 persen agar setara dengan pajak global.

Dengan langsung menaikkan tarif pajak dari 10 persen menjadi 15 persen agar sesuai dengan pajak internasional maka sistem perpajakan di Indonesia akan bisa berkembang dan dapat mengikuti arus globalisasi. Namun jika kenaikan pajak langsung 5 persen pastinya akan menimbulkan permasalahan di sektor publik, khususnya pada masyarakat. Mereka akan memprediksi bahwa kenaikan PPN dapat menyebabkan peningkatan pengeluaran.

c. Menaikkan PPN sebesar 11 persen pada tahun 2022 dan terus menaikkan PPN secara bertahap pada tahun berikutnya.

Kenaikan ini merupakan salah satu bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dan memperkuat sistem perpajakan nasional. Hal ini didukung dengan adanya dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menyatakan tarif PPN akan terus mengalami kenaikan secara bertahap. Meskipun alternatif ini juga menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat namun dengan langkah ini pemerintah mulai melakukan proses pengembangan sistem pajak nasional

untuk merespon perkembangan globalisasi dan yang paling utama adalah mengoptimalkan APBN sehingga dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

3. Tahap Pilihan

Pada tahap ini pemerintah sudah memilih dan menetapkan satu alternatif terbaik yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan sistem perpajakan nasional. Yang mana penetapan alternatif ini juga berkaitan dengan alternatif lainnya dan secara perlahan akan memberikan dampak yang baik bagi perekonomian nasional. Alternatif yang dipilih yaitu menaikkan PPN sebesar 11 persen dan akan terus naik secara bertahap pada tahun berikutnya. Penetapan alternatif ini sudah disertai dasar hukum yang resmi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), dalam UU tersebut ditetapkan mengenai tarif PPN sebesar 10 persen yang berlaku hingga Maret 2022. Mulai 1 April 2022 tarif PPN resmi mengalami kenaikan sebesar 1 persen sehingga menjadi 11 persen dan pada 1 Januari 2025 PPN akan naik lagi menjadi 12 persen.

Alternatif ini dianggap paling baik karena dapat mengoptimalkan APBN. APBN dikatakan optimal ketika pembelanjaan negara sesuai dengan anggaran yang ditentukan, negara tidak mengalami defisit anggaran berkelanjutan dan utang negara bisa perlahan terlunasi. Walaupun PPN naik sebesar 1 persen, tidak menutup kemungkinan akan banyak pro kontra di kalangan masyarakat.

Adanya kenaikan PPN menjadi 11 persen menuntut kesiapan dari pengusaha kena pajak yang menjadi objek pajak (Puspasari & Baihaqi, 2024b). Namun, sesuai dengan undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terdapat kriteria khusus yang berhubungan dengan barang dan jasa yang dikenakan PPN. Meskipun PPN sudah ditetapkan mengalami kenaikan menjadi, namun tidak semua sektor terdampak kenaikan tersebut artinya ada barang dan jasa yang tetap terkena PPN 10 persen dan ada juga yang mengalami kenaikan PPN 11 persen. Hal tersebut terjadi dengan tujuan untuk menstabilkan perekonomian sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani dengan kenaikan PPN yang terjadi dari waktu ke waktu.

Menurut (Kharisma et al., 2023b), telah disebutkan mengenai objek pajak yang dikenai PPN dan tidak dikenai PPN.

Objek pajak yang dikenai tarif PPN sebesar 11 persen yaitu:

- 1) Pengusaha melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan Pemberian Jasa Kena Pajak (JKP) di wilayah Bea Cukai
- 2) Melakukan proses Impor Barang yang dikenai Pajak
- 3) Pemanfaatan Barang yang dikenai Pajak tidak berwujud berasal dari luar wilayah
- 4) Pabean di dalam Daerah Pabean, diolah oleh petugas pabean yang kompeten
- 5) Penggunaan layanan Kena Pajak dari luar Wilayah Bea Cukai di dalam.
- 6) Pengusaha yang terdaftar sebagai pengusaha Kena Pajak (PKP) menjalankan aktivitas ekspor barang

7) Pajak yang bersifat nyata atau tidak dapat dirasakan dan tata cara ekspor jasa yang dikenai pajak

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen, meliputi:

1. Barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meliputi:
 - a) Barang-barang yang termasuk dalam golongan kebutuhan utama, seperti beras, kedelai, jagung, daging, telur, buah-buahan, sayur-sayuran, susu, sagu, garam, dan gula konsumsi, tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - b) Makanan dan minuman yang telah disajikan di berbagai tempat seperti hotel, restoran, rumah makan, warung, dan tempat sejenisnya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ini mencakup makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat maupun yang dibawa pulang. Penerimaan pajak dari makanan dan minuman ini merupakan bagian dari sistem pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait;
 - c) Mata uang, dokumen keuangan, dan emas batangan yang digunakan sebagai kepentingan cadangan devisa negara tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen yaitu:
 - a) Jasa keagamaan;
 - b) Jasa seni dan hiburan yang telah diatur dalam peraturan pajak daerah dan retribusi daerah mencakup semua jenis layanan yang ditawarkan oleh para seniman dan hiburan yang termasuk dalam kategori objek pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c) Jasa layanan perhotelan, yang disediakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah, dan mencakup penyewaan kamar serta ruang di hotel yang termasuk dalam kewenangan pajak dan retribusi daerah.
 - d) Jasa layanan yang diberikan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara menyeluruh, mencakup segala jenis layanan terkait dengan aktivitas pelayanan yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan regulasi perundang-undangan, dan tidak dapat diberikan oleh entitas bisnis lain.
 - e) Jasa layanan penyediaan ruang parkir, sesuai dengan ketentuan hukum tentang pajak daerah dan retribusi daerah, tindakan yang dilakukan oleh pemilik atau pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir, telah dijadikan sebagai objek pajak daerah dan retribusi daerah
 - f) Jasa layanan katering atau penyediaan makanan dan minuman untuk acara tertentu, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, mencakup semua jenis layanan yang menyediakan makanan dan minuman, merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah.

Kebijakan peningkatan tarif PPN yang telah disahkan telah mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul di masa depan serta strategi untuk menanggapi masalah yang mungkin muncul. Sesuai dengan prinsip-prinsip perpajakan, kepentingan umum dalam menjaga stabilitas ekonomi negara menjadi prioritas utama. Tindakan pemerintah untuk meningkatkan stabilitas ekonomi sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Peningkatan tarif PPN sebesar 1 persen dari yang sebelumnya 10 persen menjadi 11 persen dan telah diberlakukan sejak April 2022. Adanya keputusan terkait kenaikan tarif PPN tersebut tentunya disertai dengan berbagai pertimbangan dan mengalami beberapa tahap pengambilan keputusan mulai dari tahap intelegensia, tahap desain dan tahap pilihan. Kenaikan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan objek dan jasa yang terdampak maupun tidak terdampak kenaikan tarif PPN 11 persen. Beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan PPN antara lain faktor kesehatan yang berkaitan dengan terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia pada tahun 2022, faktor sosial berkaitan dengan pemerintah anggaran bansos, faktor lingkungan berkaitan dengan perkembangan tarif ekonomi global dan faktor ekonomi berkaitan dengan hutang negara. Pemerintah memilih dan menetapkan alternatif terbaik yaitu menaikkan PPN sebesar 11 persen agar sumber penerimaan pajak dapat meningkat dan dapat menutupi defisit APBN. Selain itu, pajak akan terus naik secara bertahap pada tahun berikutnya sebagai langkah adaptasi dengan tarif pajak global. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan data sekunder yang sumbernya masih terbatas.

Daftar Pustaka

- Aditya Pratama, M., Diyana Lestari, R., Mumtaza Zaharani, C., Faraz, L., & Anliwiarta, Z. (2024). Relevansi pajak pertambahan nilai terhadap sistem pajak konsumsi di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2(1), 35–40. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. *Perspektif Hukum*, 22(2), 50–74. <https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.131>
- Alavuotunki, K. (2019). The Effects of the Value-Added Tax on Revenue and Inequality. *Journal of Development Studies*, 55(4), 490–508. <https://doi.org/10.1080/00220388.2017.1400015>
- Alkhodre, A. (2019). A Blockchain-based value added tax (VAT) system: Saudi Arabia as a use-case. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 10(5), 708–716. <https://doi.org/10.14569/ijacsa.2019.0100588>

- Bahri, S. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4754>
- Benzarti, Y. (2020). What goes up may not come down: Asymmetric incidence of value-added taxes. *Journal of Political Economy*, 128(12), 4438–4474. <https://doi.org/10.1086/710558>
- Cho, A. (2023). Tobacco purchasing in Australia during regular tax increases: Findings from the International Tobacco Control Policy Evaluation Project. *Tobacco Control*. <https://doi.org/10.1136/tc-2023-058130>
- Cho, S. (2021). Chain of Values: Examining the Economic Impacts of Blockchain on the Value-Added Tax System. *Journal of Management Information Systems*, 38(2), 288–313. <https://doi.org/10.1080/07421222.2021.1912912>
- Diermeier, M. (2021). Fiscal Policy of the Federal Government: Between a Debt Brake and Tax Increases. *Wirtschaftsdienst*, 101(9), 692–699. <https://doi.org/10.1007/s10273-021-3002-6>
- Djufri. (2022). Dampak Pengenaan Ppn 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai Uu No.7 Thn 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia. *JOSR: Journal of Social Research*, 1(5), 391–404. <http://https://ijsr.internationaljournalallabs.com/index.php/ijsrhttp://ijsr.internationaljournalallabs.com/index.php/ijsr>
- Faisol, Moh., & Norsain, N. (2023). Netnografi: Perspektif Netizen Terhadap Kenaikan Tarif PPN 11%. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(2), 167–182. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i2.24536>
- Feng, C. (2022). Does the Carbon Emissions Trading Policy Increase Corporate Tax Avoidance? Evidence from China. *Frontiers in Energy Research*, 9. <https://doi.org/10.3389/fenrg.2021.821219>
- Kharisma, N., Furqon, I. K., Abdurrahman, U. K. H., & Pekalongan, W. (2023a). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 2(2), 295–303. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/download/1703/1134>
- Kharisma, N., Furqon, I. K., Abdurrahman, U. K. H., & Pekalongan, W. (2023b). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 2(2), 295–303.
- Kurnia, K., & Azzahra, N. (2024). Analisis Self Assessment System, Jumlah PKP, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN. *Owner Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1864>
- Larasati, R., & Wibowo, D. (2022). Implementasi Kenaikan Tarif Ppn Pasca Uu No 7 Tahun 2021 Pada Pengusaha Kena Pajak di Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(12), 1–9. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/4973/4986>
- Liyana, N. F. (2021). Halaman 124 Menelaah Rencana Kenaikan Tarif Ppn Berdasarkan Bukti Empiris Serta Dampaknya Secara Makro Ekonomi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(2), 124–135. www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI

- Majid, F., Sholikhah, H. S., & Lintang, S. (2023). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*, 2(2), 92–97. <https://journal.unita.ac.id/index.php/jamanta/article/download/701/550>
- Olsen, J. (2019). Mental accounting of income tax and value added tax among self-employed business owners. *Journal of Economic Psychology*, 70, 125–139. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2018.12.007>
- Pradana, R. Z. (2022). Problematika Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Dengan Pemberlakuan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara*, 2(33), 251–259. <https://www.japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/download/33/27>
- Pratamawaty, B. B. (2019). Policy Communication Strategy of Restaurant Tax to Increase Bandung's Own-Source Revenue. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 248(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/248/1/012068>
- Purtle, J. (2020). Earmarked taxes as a policy strategy to increase funding for behavioral health services. *Psychiatric Services*, 71(1), 100–104. <https://doi.org/10.1176/appi.ps.201900332>
- Puspasari, I., & Baihaqi. (2024a). The Effect Of Usefulness, Convenience, Security, And User Satisfaction And Information Technology Readiness On The Use Of E-Filing On Police Taxpayers. *Ournal of Economic, Business and Accounting*, 7(3), 4724–4737.
- Puspasari, I., & Baihaqi. (2024b). The Effect of Usefulness, Convenience, Security, And User Satisfaction and Information Technology Readiness On The Use Of E-Filing On Police Taxpayers. *Ournal of Economic, Business and Accounting*, 7(3), 4724–4737. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/download/8207/5545>
- Siahaan, A. (2023). Menelaah Kenaikan tarif PPN 11% di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1), 24–28. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2029>
- Sun, C. (2020). Can value-added tax incentives of new energy industry increase firm's profitability? Evidence from financial data of China's listed companies. *Energy Economics*, 86. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2019.104654>
- Tanjung, A. M. (2023). The Impact of The Policy of Increased Business and Property Tax on The Increase in the Poverty Rate in Indonesia. *Cuadernos de Economia*, 46(132), 42–48. <https://doi.org/10.32826/cude.v46i132.1204>
- Vanhoeyveld, J. (2020). Value-added tax fraud detection with scalable anomaly detection techniques. *Applied Soft Computing Journal*, 86. <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2019.105895>
- Wahyu Novianto, R., Dwi Putra Ramadhan, R., Azzahra, & Irawan. (2023a). Menelaah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Ditinjau Dari Asas Keadilan. *Jurnalku*, 3(2), 195. <http://jurnalku.org/index.php/jurnalku/article/download/454/370>
- Wahyu Novianto, R., Dwi Putra Ramadhan, R., Azzahra, & Irawan. (2023b). Menelaah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Ditinjau Dari Asas Keadilan. *Jurnalku*, 3(2), 195.

-
- Wang, J. (2021). Does tax deduction relax financing constraints? Evidence from China's value-added tax reform. *China Economic Review*, 67. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2021.101619>
- Zou, J. (2019). The effect of value-added tax on leverage: Evidence from China's value-added tax reform. *China Economic Review*, 54, 135–146. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2018.10.013>